

Analisis Literasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan terhadap Pinjaman *Online*

Fikri Aprialdi^{1*}, Muhammad Dalimunthe²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

 fikri0601193111@uinsu.ac.id*

Abstract

ARTICLE INFO

Article history:

Received

September 27,
2023

Revised

September 30,
2023

Accepted

October 01, 2023

Online Loan is one of the developing financial products in Indonesia. However, many illegal online lending problems are caused by a lack of financial literacy. The purpose of this study is to find out how far the knowledge of UIN North Sumatra students is about online loans and cases experienced by UIN North Sumatra students after using fintech. This study used data collection techniques through interviews, observation, and documentation. In this study, researchers used data validity tests through data triangulation. The data analysis used draws on the Miles and Huberman model. In this study, there were 4 people as informants, consisting of UIN North Sumatra students who had made online loan transactions. The results showed that the positive side of online loans is that the procedure for borrowing money in online-based applications is easier and faster to meet their emergency fund.

Keywords: Online Loan, Students Literacy

Published by
Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, ada 3.903 aduan masyarakat terkait pinjaman online sejak 1 Januari hingga 29 Mei 2023. Pinjaman online saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemajuan teknologi dibidang keuangan semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan menawarkan kemudahan dalam hal pinjam meminjam. Pinjaman online merupakan bantuan dalam bentuk finansial yang diberikan oleh penyedia pinjaman yang dilakukan secara daring.

Pinjaman online sendiri merupakan salah satu bukti kemajuan *financial technology* (*fintech*). Pada masa pertumbuhan teknologi yang terus berkembang di masa ini, industri keuangan merupakan salah satu bidang yang mendapat imbas dari pertumbuhan internet yang tidak luput dari inovasi baru seperti munculnya *financial technology* (Ansori, 2018). *Financial Technology* merupakan hasil gabungan antara teknologi dengan lembaga keuangan yang akhirnya mengubah bentuk bisnis dari konvensional menjadi modern, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja (Suharyati, S., & Ediwarman, 2020). Definisi *Fintech* juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Doi <http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v7i2.7800>

ISSN Print 2579-3233; Online 2580-068X

Volume 7 Number 2, October 2023, page 173-181

Teknologi Informasi, bahwa *Fintech* adalah penyediaan jasa keuangan melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet, dimana pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman membuat perjanjian pinjaman langsung dengan penerima dalam mata uang Rupiah (Indonesia Internet Provider Association., 2023).

Fintech telah menjadi salah satu teknologi yang akan merevolusi industri perbankan karena telah menjadi perhatian publik sebagai tantangan teknologi yang akan terus berkembang dan memberdayakan perusahaan untuk bersaing secara efektif. Bahkan beberapa pemerintah di dunia telah memperhatikan tantangan ini dan menyusun kebijakan serta peraturan untuk mendukung perkembangan *Fintech* (Wonglimpiyarat, 2017). Salah satu *fintech* yang sedang marak digunakan oleh masyarakat ialah *peer to peer lending* atau pinjaman online (Santoso, W., Trinugroho, I., & Risfandy, 2020). *Peer to peer lending* atau pinjaman online ialah layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan guna untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Indonesia Financial Services Authority (OJK), 2020).

Permasalahan akan timbul ketika terjadi keterlambatan pembayaran karena apabila masyarakat menggunakan *fintech* ilegal maka konsekuensi yang diterima akan sangat mengerikan karena *fintech* ilegal tersebut tidak diawasi oleh OJK. Kasus-kasus seperti ini akan terus bertambah karena kurangnya pengetahuan tentang pinjaman online baik mengenai legalitas, suku bunga, metode penawaran, dan sebagainya (Ober, R., Guna, A., & Primawardani, 2020). Pengetahuan tentang legalitas *fintech peer to peer lending* ini sangat dibutuhkan untuk menghindari kasus-kasus yang akan terjadi. Mengetahui tentang legalitas ini juga akan menimbulkan rasa aman dan nyaman karena kejelasan perlindungan hukumnya. Melihat dari fenomena yang ada, penulis mengangkat topik mengenai Pinjaman Online, dengan subjek penelitian yaitu Mahasiswa UIN Sumatera Utara. Kajian ini merupakan kelanjutan dari studi (Kusumawardhany et al., 2021) mengenai analisis literasi informasi terhadap pinjaman online dengan subjek penelitian mahasiswa UIN Sumatera Utara.

Banyaknya kasus pinjaman online ilegal yang terjadi saat ini tidak dipungkiri merupakan dampak dari kurangnya pemahaman mengenai literasi keuangan, oleh karena itu dirasa penting bagi mahasiswa yang merupakan penerus bangsa dan merupakan bagian dari masyarakat untuk memiliki pengetahuan mengenai literasi keuangan terkhusus pada pinjaman online. Mahasiswa adalah pelaku ekonomi namun sangat rentan secara finansial dan lebih mudah terpedaya dan terpengaruh oleh ajakan. Mahasiswa juga sangat dekat dengan kemajuan teknologi, yang mana selalu tertarik dengan sesuatu yang baru. Beberapa waktu lalu terjadi kasus dimana banyak mahasiswa salah satu universitas ternama yang terjerat pinjaman online untuk mencari dana tambahan untuk melaksanakan kegiatan kampus. Selain itu tuntutan gaya hidup dan ekonomi juga merupakan penyebab mahasiswa terjerat pinjaman online. Salah satu cara untuk mencegah para mahasiswa terjerat pinjaman online ini adalah dengan memahami literasi keuangan pada pinjaman online, dengan penulisan penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu lebih bijak melihat resiko yang akan dihadapi dalam memanfaatkan pinjaman online. Selain itu dengan memahami literasi keuangan mahasiswa dapat melakukan perencanaan keuangannya dengan baik.

METODE

Metodologi penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus digunakan karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis literasi mahasiswa UIN Sumatera Utara terhadap pinjaman online. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur. Setiap interaksi informan, termasuk setiap respon yang diberikan selama kegiatan wawancara direkam oleh peneliti.

Data primer pada penelitian ini bersumber dari hasil wawancara kepada perwakilan mahasiswa sebagai informan dari pinjaman online yang berjumlah 4 (empat) orang, narasumber dipilih sebagai pengguna salah satu aplikasi pinjaman online. Data sekunder penelitian ini adalah dokumen dari berbagai artikel, jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya yang bersangkutan dengan *Fintech* khususnya terkait pinjaman *online*.

Selanjutnya data yang diperoleh diperiksa dalam tiga tahap. Pertama kompresi data, agar data yang dikumpulkan dalam penelitian ini memberikan gambaran yang jelas, informasi peneliti dari wawancara, bersama dengan hasil pengisian dan pemeriksaan literatur, dan pengamatan, kemudian dicatat. Oleh karena itu, reduksi data dapat menjadi jenis analisis yang merampingkan, mengambil, memusatkan, membuang, dan mengatur data sehingga kesimpulan dapat diturunkan dan divalidasi. Kedua, penyajian data, agar data dalam penelitian ini lebih mudah ditarik kesimpulannya, maka data gabungan yang telah direduksi tersebut terlebih dahulu disajikan dalam bentuk uraian singkat, dalam bentuk bahasa naratif. Ketiga kesimpulan, berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan setelah pemeriksaan dan analisis menyeluruh, kemudian menarik kesimpulan dari peneliti. Sebagai solusi dari permasalahan yang telah ditetapkan oleh peneliti sejak awal, penarikan kesimpulan diungkapkan dalam bentuk naratif (Miles, B. M. & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi Mahasiswa terhadap Pinjaman Online

1. Dampak Pinjaman Online

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir di seluruh dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas komputer tersebut dikenal sebagai internet. Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan kerja komunikasi (*network*) yang bersifat global yang tercipta dan terkoneksi perangkat-perangkat komputer, baik berbentuk personal komputer maupun super komputer.

Pergerakan teknologi dengan banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) di Indonesia dapat dikatakan terus mengalami perkembangan yang pesat. Jenis startup dibedakan menjadi dua, yaitu *e-commerce* dan *financial technology* (*fintech*). *E-commerce* merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli online, sementara istilah *fintech* lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi dibidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Salah satu bentuk terobosan *fintech* adalah adanya utang piutang yang dilakukan secara online (*peer to peer lending*).

Berdasarkan pengamatan sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa *fintech peer to peer lending* atau yang sering disebut sebagai pinjaman online adalah sebuah lembaga penyedia jasa yang memberikan pinjaman tanpa harus melaksanakan pertemuan langsung dengan cara mengumpulkan beberapa syarat

dokumen yang dibutuhkan lalu menunggu konfirmasi pencairan dana. Sistem ini lebih praktis dan simpel serta lebih mudah untuk diakses dimana saja.

“Pinjaman online itu sebuah lembaga yang memberikan kita pinjaman tanpa harus datang ke kantor, hanya dengan kita mengumpulkan file dan menunggu konfirmasi dari pihak pemberi pinjaman untuk proses pencairan dana” (narasumber 4).

“Pinjaman online itu seperti penyedia jasa pinjaman uang atau fasilitas lainnya....” (narasumber 1).

“...pinjaman online itu sama ya seperti pinjaman yang lain, hanya saja ini berbasis online jadi lebih mudah untuk diakses....” (narasumber 2).

Pemaparan yang disampaikan oleh ke 3 (tiga) narasumber tersebut sesuai dengan pengertian pinjaman online menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan melalui sistem elektronik dan dengan menggunakan jaringan internet (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Hal yang membuat pinjaman online mudah diterima dimasyarakat ialah karena kepraktisannya, mulai dari pengajuan yang mudah, proses cepat, dan syaratnya yang mudah. Dengan kemajuan teknologi yang ada, hampir seluruh proses pinjaman online dilakukan secara online atau melalui digital. Sehingga memungkinkan pemohon mengajukan permohonan pinjaman, pengunggahan dokumen, dan menerima dana dalam waktu yang singkat.

Pada lembaga penyelenggara pinjaman online yang legal ialah badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan pinjaman online. Pengguna pinjaman online terdiri dari penerima pinjaman, yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian pinjaman online dan pemberi pinjaman yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian pinjaman online (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Penyelenggara ini wajib mengajukan pendaftaran kepada OJK agar termasuk badan hukum yang legal. Permohonan pendaftaran ini disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dibalik kelebihan yang dimilikinya, sistem pinjaman online juga memiliki kekurangan. Tidak sedikit dari mahasiswa yang terjerat pinjaman online. Mereka terjerat bunga dari hutang yang wajib mereka bayarkan sebagai akibat dari *fintech*. Ada banyak alasan mengapa mahasiswa berani untuk melakukan pinjaman online, seperti pernyataan dari informan 4:

“Banyak alasan mengapa kami berani untuk melakukan pinjaman online, seperti kemudahan akses pencairan dana, kepentingan dana mendesak, dan kebutuhan hedonisme” (Informan 4).

Tak hanya bunga yang menjadi masalah dalam pinjaman online, beberapa dari mereka juga diteror dengan penyebaran pesan ancaman, hal tersebut dapat membuat nama si peminjam menjadi tercoreng.

“ Bukan hanya bunga, kadang pihak fintech melakukan pesan ancaman, meneror, berkata kasar, menyebar data si peminjam...” (Informan 1).

Tidak hanya kasus teror yang didapat jika terlambat dalam pengembalian pinjaman, bunga bunga yang sangat tinggi dan tidak masuk akal, bahkan melebihi batas.

Akibatnya, peminjam terjebak dalam lingkaran hutang yang sulit diatasi karena mereka kesulitan membayar kembali pinjaman dengan bunga yang begitu tinggi. Fenomena diatas merupakan realita yang terjadi di masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa, banyak sekali yang tergiur karena kemudahan yang diberikan oleh pihak *fintech* tersebut sehingga melupakan dampak negatif yang mungkin saja terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dampak positif dari pinjaman online yang dirasakan para narasumber yaitu prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis online lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, serta kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka dapat terpenuhi dengan cepat. Sedangkan dampak negatif dari pinjaman online yang dirasakan para narasumber yaitu potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, besarnya bunga yang dibebankan kepada konsumen, ditambah dengan denda perhari yang nilainya besar apabila konsumen telat membayar, penyalahgunaan data pribadi dan informasi pribadi pengguna layanan aplikasi pinjaman online (konsumen), dan cara penagihan hutang yang tidak manusiawi kepada konsumen yang nunggak pembayaran angsuran pinjaman seperti mengancam/intimidasi atau caci maki, menyebarkan data-data pribadi konsumen di media sosial untuk dipermalukan di depan umum.

Untuk itu, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI memberikan pandangannya untuk mengatasi maraknya layanan aplikasi pinjaman online yang merugikan, diperlukan beberapa upaya. Perlu adanya sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman online. Hal tersebut dilakukan dengan mengumumkan daftar layanan pinjaman online yang merugikan (ilegal) kepada masyarakat lalu mengajukan permohonan pemblokiran melalui Kominfo untuk memutus akses keuangannya, kemudian menyampaikan laporan kepada pihak Kepolisian.. Peningkatan literasi digital masyarakat. Mengingat dampak negatif dari layanan pinjaman online ilegal paling besar terjadi pada masyarakat, maka perlu adanya literasi kepada masyarakat mengenai pinjaman berbasis digital/teknologi. Masyarakat perlu mengetahui ketentuan, dampak, serta perlindungan hukum dari transaksi.

2. Faktor Pendorong Melakukan Pinjaman Online

Qardh (utang piutang) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik Hanafiah maupun Hanabilah, keduanya memandang qordh sebagai harta yang diberikan oleh muqridh kepada muqtaridh yang pada suatu saat harus dikembalikan.

Perjanjian pinjaman berbasis online dalam perjanjian utang piutang agar tidak bertentangan dari segi hukum perikatan Islam, maka harus sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum perikatan Islam. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad pada intinya subjek perikatan harus telah aqil baligh (dewasa dan berakal sehat) serta bebas dari tekanan dan paksaan (*mukhtaar*) dari pihak lain (sukarela). Hal tersebut merupakan syarat utama yang mutlak harus terpenuhi bagi para pihak yang akan melakukan perikatan Islam. Mengenai objek, harus memenuhi syarat objek akad yaitu telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat), harus jelas dan diketahui, serta dapat diserahkan-terimakan

Penulis menanyakan tentang tujuan atau alasan narasumber melakukan pinjaman berbasis online. Berikut wawancaranya:

“Saya nekat menggunakan pinjaman online saat terdesak kebutuhan finansial. Ini jadi alternatif saat saya membutuhkan dana darurat. Saya mulai kenal pinjaman online ini tepat setahun lalu. Awalnya, uang pinjaman itu saya pakai untuk menambal kekurangan kebutuhan bulanan. Prosesnya cepat dan mudah, meskipun untuk keluar dari jeratnya sulit sekali”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, faktor-faktor yang menyebabkan para narasumber melakukan pinjaman berbasis online yaitu narasumber membutuhkan dana darurat yang bisa dengan cepat mendapatkannya seperti untuk membayar uang sekolah, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk berobat, selain itu prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis online lebih mudah prosesnya serta cepat dalam pencairan uangnya.

Jenis pinjaman online dibagi menjadi 2 (dua) yaitu peminjaman online legal dan pinjaman online illegal (Suharini, & Hastari, 2020). Pinjaman online yang legal adalah pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sedangkan pinjaman online illegal tidak diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pinjaman online legal juga dapat diketahui dengan melihat tersedianya aplikasi tersebut di google playstore, karena tidak mungkin playstore mengizinkan aplikasi sembarangan yang tidak jelas legalitasnya.

“Kalau yang legal sudah jelas terdaftar di OJK, dan sebenarnya bisa dicek aplikasi pinjaman online nya di OJK sudah legal atau tidak tapi jarang diketahui oleh oranglain. Cara gampang ngeceknnya adalah dengan cek di playstore sudah ada atau belum, karena google tidak akan sembarangan memasukkan aplikasi yang tidak jelas legalitasnya, jadi untuk orang awam pun kedepannya mudah untuk membedakan antara pinjaman online legal dan illegal di playstore” (narasumber 1).

“Kalau yang legal itu di bawah pengawasan lembaga pemerintah, kalau yang illegal belum masuk ke lembaga pengawasan” (narasumber 4)

Pernyataan yang disampaikan narasumber 1 dan narasumber 4 sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 pada pasal 7 sampai pasal 11 mengenai pendaftaran dan perizinan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Mengenai pernyataan narasumber 1 yang menyatakan bahwa pinjaman online yang tersedia di playstore adalah legal tersebut tidak sesuai dengan yang menyatakan bahwa pinjaman online illegal masih banyak yang masuk di playstore. Legal atau tidaknya sebuah lembaga pinjaman online bukan karena ada di playstore, namun masyarakat dapat melihat secara berkala pada website OJK resmi yang diupdate setiap bulan mengenai data penyelenggara pinjaman online yang legal (terdaftar dan berizin) (Indonesia Financial Services Authority (OJK), 2020).

Banyak orang lebih mempercayai validitas informasi dengan adanya bukti dan informasi tersebut disampaikan oleh orang yang dikenal (*word by mouth*). Maka dari itu, rekomendasi dari orang terdekat menjadi salah satu informasi yang dipercaya oleh banyak orang. Seperti pada kasus peminjaman online ini, mahasiswa lebih memilih bertanya kepada orang terdekatnya yang sudah pernah menggunakan pinjaman online atau yang hanya mendengarnya dari oranglain.

Faktor kemudahan dalam meminjam uang di aplikasi berbasis online serta cepat pencairan uangnya, menjadi alasan yang utama bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara melakukan pinjaman melalui aplikasi berbasis online. Jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, proses pinjaman online lebih cepat karena fintech banyak menyederhanakan administrasi, misalnya untuk pengiriman dokumen (persyaratan), pertanyaan hingga wawancara nasabah dapat dilakukan tanpa tatap muka.

Pada lembaga keuangan konvensional, pinjaman biasanya diberikan secara ketat. Salah satu syarat utama yang diajukan lembaga keuangan konvensional adalah jaminan. Seringkali hal ini memberatkan calon nasabah. Pada pinjaman secara online, syarat jaminan sering tidak berlaku khususnya untuk nominal pinjaman yang kecil. Salah satu keunggulan pinjaman online adalah fleksibilitas. Pemohon pinjaman tidak perlu mendatangi kantor cabang bank atau multifinance. Cukup bermodalkan smartphone dan koneksi internet, nasabah bisa mengajukan pinjaman dari mana saja dan kapan saja.

Untuk itu *financial technology* (*fintech*) dalam prakteknya harus sejalan dengan hakikat ekonomi Islam yang berdasar pada sumber- sumber ajaran Islam serta maqashid al-syari'ah yang bertujuan merealisasikan kesejahteraan manusia dengan terealisasinya keberuntungan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayah thayyibah*) dalam bingkai aturan syariah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan, jiwa atau kehidupan, akal pikiran, keturunan, dan harta kekayaan melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya, menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi, memperkuat solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan masyarakat.

Empat narasumber pada penelitian ini memberikan pernyataan yang sama, yaitu mencari informasi dari teman dekatnya. Pengalaman yang disampaikan oleh teman menjadi salah satu alasan masyarakat untuk lebih mempercayai kegunaan pinjaman online. Namun para pengguna pinjaman ini sudah mengetahui bahwa tidak semua pinjaman online yang ada termasuk kedalam pinjaman online yang aman. Mereka telah mengetahui cara bagaimana melihat pinjaman online ini legal atau tidak. Pengetahuan tentang keberadaan lembaga pinjaman online legal dan ilegal menjadikan narasumber memutuskan untuk menggunakan pinjaman online yang legal. Pinjaman online yang legal yang digunakan narasumber ialah AkuLaku dan Kredivo. Alasan mereka memilih pinjaman online tersebut selain karena legal ialah karena banyak yang sudah menggunakan sehingga tingkat kepercayaannya tinggi (narasumber 4).

Literasi mahasiswa terhadap pinjaman online sangat penting karena pinjaman online telah menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat literasi yang tinggi akan membantu mahasiswa memahami risiko dan manfaat pinjaman online, serta membuat keputusan keuangan yang bijak. Beberapa poin penting terkait literasi mahasiswa yang harus menjadi perhatian adalah bahwa mahasiswa perlu memahami konsep dasar pinjaman online, termasuk bagaimana pinjaman tersebut berbeda dari pinjaman tradisional. Mahasiswa juga harus mampu menilai apakah mereka benar-benar membutuhkan pinjaman online atau apakah ada alternatif lain yang lebih murah, seperti beasiswa, bantuan keuangan, atau pinjaman tradisional.

Pinjaman online juga memiliki risiko, dimana mahasiswa harus sadar akan risiko yang terkait dengan pinjaman online, termasuk tingginya suku bunga, biaya tambahan, dan potensi jebakan utang. Oleh karena itu, penting untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan pinjaman online dengan cermat, termasuk jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, dan biaya-biaya terkait.

Perencanaan keuangan juga harus dipersiapkan dengan baik. Perencanaan anggaran yang baik dan memastikan dapat membayar pinjaman online tanpa kesulitan keuangan. Pastikan juga untuk memeriksa kredibilitas pemberi pinjaman online sebelum mengajukan pinjaman. Hindari pinjaman dari pemberi pinjaman yang tidak terdaftar atau memiliki reputasi buruk.

Selain itu, mahasiswa perlu tahu tentang hukum dan regulasi yang mengatur pinjaman online di negara mereka untuk melindungi hak dan kepentingan mereka sebagai konsumen termasuk didalamnya yaitu perlu mempertimbangkan alternatif lain

seperti bekerja paruh waktu, mengurangi pengeluaran, atau mencari bantuan keuangan dari lembaga pendidikan atau pihak lain.

Mahasiswa harus berusaha untuk menghindari terperangkap dalam utang berlebihan dengan mengambil pinjaman lebih dari yang mereka perlukan atau mampu bayar. Jika mahasiswa memutuskan untuk mengambil pinjaman online, mereka harus menggunakan kesempatan ini untuk membangun kredit mereka dengan membayar tepat waktu.

Literasi keuangan yang baik adalah keterampilan yang sangat berharga bagi mahasiswa dan dapat membantu mereka menghindari masalah keuangan di masa depan. Dengan pemahaman yang baik tentang pinjaman online dan keputusan keuangan yang bijak, mahasiswa dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik selama masa kuliah dan setelah lulus.

KESIMPULAN

Pinjaman berbasis online bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara, yaitu bahwa dampak positifnya adalah prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis online lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, serta kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka dapat terpenuhi dengan cepat. Sedangkan dampak negatifnya adalah potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, besarnya bunga yang dibebankan kepada konsumen, ditambah dengan denda perhari yang nilainya besar apabila konsumen telat membayar, penyalahgunaan data pribadi dan informasi pribadi pengguna layanan aplikasi pinjaman online (konsumen), dan cara penagihan hutang yang tidak manusiawi kepada konsumen yang menunggak pembayaran angsuran pinjaman seperti mengancam/intimidasi atau caci maki, menyebarkan data-data pribadi konsumen di media sosial untuk dipermalukan di depan umum.

Faktor-faktor yang menyebabkan Mahasiswa UIN Sumatera Utara melakukan pinjaman berbasis online dalam tinjauan ekonomi Islam, yaitu prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis online lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, pinjaman dilakukan dikarenakan desakan kebutuhan atau keperluan dana darurat. Akan tetapi pada prakteknya, pinjaman berbasis online memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi konsumennya, sehingga praktek penggunaan aplikasi pinjaman online menjadi bertentangan dengan tujuan dari ekonomi Islam yaitu mashallah (kemaslahatan) bagi umat manusia, dan juga bertentangan dengan salah satu prinsip etika bisnis Islam yang merupakan bagian dari ekonomi Islam yaitu equilibrium (keseimbangan).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dari-Nya lah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan naskah ini dengan baik. Tentunya penulis tidak dapat menyelesaikan naskah ini sendiri, sehingga dibantu oleh penulis kedua dan juga para informan yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim editor Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah atas bantuan yang berharga dalam memfasilitasi publikasi naskah ini hingga tahap akhir.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penelitian ini ditulis oleh FA sebagai penulis pertama, berperan mengumpulkan data, mengolah data dan menyajikan data hingga pada tahap kesimpulan. Penulis kedua yaitu MD berperan sebagai pembimbing yang dengan teliti memberikan arahan kepada penulis pertama dalam proses persiapan penelitian, pengumpulan data sampai pada penyajian data dan penarikan kesimpulan. Arahan dan pimbingan dari penulis kedua ini menjadi suatu hal yang sangat berarti dan menjadi bekal peneliti dalam menyelesaikan penelitian-penelitian kedepannya.

REFERENSI

- Ansori, A. (2018). Sistem Informasi Pebankan Syariah. *Jurnal BanqueSyari*, 4, 183–204.
- Indonesia Financial Services Authority (OJK). (2020). *No Title*. 1–11.
- Indonesia Internet Provider Association. (2023). Buletin APJII. *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*, Vol. 74, 1.
- Kusumawardhany, S. S., Shanti, Y. K., Azzahra, K., Arianti, B. F., & Romadhina, A. P. (2021). Penerapan Literasi Keuangan Dalam Memahami Financial Technology. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 2(2), 151–160. <https://doi.org/10.35814/SULUH.V2I2.1544>
- Miles, B. M. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ober, R., Guna, A., & Primawardani, Y. (2020). PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). *Jurnal HAM*, 11(3), 353–367.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–29.
- Santoso, W., Trinugroho, I., & Risfandy, T. (2020). What Determine Loan Rate and Default Status in Financial Technology Online Direct Lending? Evidence from Indonesia. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(2), 351–369.
- Suharini, & Hastari, R. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fintech Ilegal di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Pada Konsumen. *Jurnal Akrab Pekanbaru*, 25–38.
- Suharyati, S., & Ediwarman, E. (2020). Edukasi Fintech Dan Kewirausahaan Bagi Pelaku Umkm Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2), 219–228.
- Wonglimpiyarat, J. (2017). FinTech banking industry: a systemic approach. *Foresight*, 19(6), 590–603.

Copyright Holder :

© Fikri Aprialdi, Muhammad Dalimunthe, (2023).

First Publication Right :

© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

This article is under:

CC BY SA